

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan akibat tradisi kawin tangkap pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), khususnya dalam Pasal 4 yang menegaskan bahwa praktik budaya tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau pemaksaan dalam perkawinan. Hak-hak korban juga dijamin dalam BAB V Undang-Undang TPKS. Namun, penerapan perlindungan ini di lapangan masih jauh dari ideal karena terhambat oleh norma adat yang konservatif, stigma sosial terhadap korban, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat guna memastikan bahwa perlindungan hukum bagi korban benar-benar terlaksana secara efektif dan konsisten..
2. Upaya hukum terhadap korban kawin tangkap di Sumba harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah keberlanjutan praktik ini. Pertama, korban harus didorong untuk melapor dengan jaminan perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai. Kedua, aparat penegak hukum wajib menangani setiap kasus secara transparan dan akuntabel agar pelaku mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Ketiga, revisi Undang-Undang Perkawinan perlu dilakukan untuk menegaskan larangan terhadap perkawinan yang melibatkan pemaksaan serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Keempat, pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh adat harus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan korban dan penghapusan praktik kawin tangkap. Dengan langkah-langkah ini, keadilan bagi korban dapat terwujud, dan praktik kawin tangkap dapat dihapuskan secara permanen.

5.2. Saran

1. Revisi Undang-Undang Perkawinan, meskipun pada dasarnya Undang-Undang TPKS telah memberikan sanksi yang tegas serta penjelasan rinci mengenai larangan pemaksaan perkawinan, revisi terhadap Undang-Undang tentang Perkawinan tetap menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini dilakukan guna memberikan ketegasan larangan terhadap praktik kawin tangkap dan perkawinan yang melibatkan unsur pemaksaan atau perkawinan yang mengatasnamakan tradisi untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan. Revisi ini harus mencakup sanksi yang tegas bagi pelaku serta mekanisme perlindungan yang jelas bagi korban.
2. Kolaborasi dengan Tokoh Adat dan Masyarakat, penting untuk membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam upaya mengatasi praktik kawin tangkap. Mengingat bahwa hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional, dialog yang konstruktif antara kedua sistem hukum ini harus dilakukan untuk menciptakan kesepahaman mengenai hak asasi manusia dan perlindungan perempuan. Melibatkan tokoh adat dan pemimpin masyarakat dalam dialog mengenai hak asasi manusia dan perlindungan perempuan sangat penting. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dan mengakhiri praktik-praktik yang merugikan.